



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 983 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA HIBAH BANGUNAN *RICE MILLING UNIT* DAN BANGUNAN *DRYER* PADI TAHUN 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 30);
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar Nomor 116 Tahun 2023 Tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Hibah Bangunan RMU dan *Dryer* Padi Dinas Pertanian dan Pangan Tahun Anggaran 2023 tanggal 1 Februari 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

3. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 30);
4. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 5);
5. Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Nomor : 116 Tahun 2023 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Hibah Bangunan RMU dan *Dryer* Padi Dinas Pertanian dan Pangan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kelompok Tani Penerima Hibah Bangunan *Rice Milling Unit (RMU)* dan *Dryer* Padi Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Sebelum Barang diserahkan wajib dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian dan Pangan sebagai Pemberi Hibah dan Kelompok Tani sebagai Penerima Hibah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 24 Juli 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 24 Juli 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 983 TAHUN 2023
TANGGAL : 24 JULI 2023

**DAFTAR KELOMPOK TANI
PENERIMA HIBAH BANGUNAN RICE MILLING UNIT DAN DRYER PADI
TAHUN 2023**

No	Nama Kelompok	Nama Ketua	Desa Kel	Kecamatan	Nama Barang	Jumlah (Unit)
1.	Margo Rukun	Pairen	Banato Rejo	Tapango	Bangunan RMU	1 unit
2.	Usaha Bersama	M. Amin	Pelitakan	Tapango	Bangunan Dryer Padi	1 unit
Jumlah						2 unit

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 24 Juli 2023

